



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 334 / B.I / HK / 2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum batas wilayah administrasi kabupaten/kota, baik di atas peta maupun dilapangan, perlu dilakukan penataan/penegasan batas wilayah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan batas daerah;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah antar kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan survey lapangan pada segmen batas bermasalah;
 - d. menyiapkan dan menandatangani berita acara fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah;
 - e. memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan penegasan batas daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan kementerian dalam negeri dalam rangka penataan/penegasan batas daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-4-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/374/B.I/HK/2014
TANGGAL : 8 April - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung sejak Bulan Januari s.d Bulan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
3.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kanit 1 Subdit Politik Ditintelkam Polda Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Kepala Seksi Pemolaan Hutan pada Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	KHAIRUL, SH (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	ALAMSYAH EDI KURNIA, S.IP (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	FERY APRIYANTI, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	NASRUL AHIPRA.AS, S.KOM (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.